

Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Asmah, Muh. Dzaky Abdad, Kurniati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 10200124076@uin-alauddin.ac.id, 10200124069@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-07-2025

Revised: 03-09-2025

Accepted: 05-10-2025

Info Artikel

Abstract

This research is motivated by a patriarchal understanding of the concept of nusyuz in Islamic society, where a wife's disobedience to her husband is often the sole focus without considering the possibility of nusyuz from the man. Based on data from the Religious Courts Agency in 2023, approximately 70% of divorce cases were filed by wives on grounds of incompatibility and violence, indicating that the practice of nusyuz has a more complex social and moral dimension. The purpose of this study is to explain the nature of nusyuz for men and women according to Islamic legal sources, describe methods of knowledge through interpretation of the Qur'an, hadith, and ijthad of scholars, and analyze the wisdom of its application in domestic life. This study uses a qualitative method with a normative-descriptive approach, modern hermeneutics, and constructive ijthad through a literature study of classical commentaries such as Jāmi' al-Bayān al-Ṭabarī, Tafsīr al-Qurṭubī, and contemporary commentaries such as al-Mishbah. The results of the study show that classical interpretations view nusyuz literally and with gender bias, while contemporary scholars such as Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawī, and Musdah Mulia interpret nusyuz as a two-way disharmony that must be resolved based on the principles of maqāṣid al-syarī'ah, namely justice and welfare. The conclusion of this study confirms that nusyuz is not merely a unilateral violation, but a form of moral imbalance in the household that needs to be addressed with an ethical and educational approach, so that Islamic law does not become a tool to legitimize violence, but rather a means of maintaining harmony, justice, and affection in the family.

Keywords:

Understanding, Nusyuz, Men, Women, Household

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman patriarkal terhadap konsep *nusyuz* dalam masyarakat Islam, di mana ketidakpatuhan istri terhadap suami sering dijadikan fokus tunggal tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak laki-laki. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama tahun 2023, sekitar 70% kasus perceraian diajukan oleh istri dengan alasan ketidakcocokan dan kekerasan, menunjukkan bahwa praktik *nusyuz* memiliki dimensi sosial dan moral yang lebih kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hakikat *nusyuz* laki-laki dan perempuan menurut sumber

hukum Islam, menguraikan metode pengetahuan melalui penafsiran Al-Qur'an, hadis, dan ijihad ulama, serta menganalisis hikmah penerapannya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif, hermeneutika modern, dan ijihad konstruktif melalui studi kepustakaan terhadap tafsir klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, dan tafsir kontemporer seperti *al-Mishbāb*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik memandang *nusyuz* secara literal dan bias gender, sedangkan ulama kontemporer seperti Quraish Shihab, Yusuf al-Qaradawi, dan Musdah Mulia menafsirkan *nusyuz* sebagai ketidakharmonisan dua arah yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni keadilan dan kemaslahatan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa *nusyuz* bukan sekadar pelanggaran sepihak, melainkan bentuk ketidakseimbangan moral dalam rumah tangga yang perlu ditangani dengan pendekatan etis dan edukatif, sehingga hukum Islam tidak menjadi alat legitimasi kekerasan, melainkan sarana menjaga keharmonisan, keadilan, dan kasih sayang dalam keluarga.

Kata kunci:

Pemahaman, Nusyuz, Laki-Laki, Perempuan, Rumah Tangga

Pendahuluan

Fenomena nusyuz dalam keluarga Islam masih jadi topik penting dalam studi hukum keluarga saat ini. Keadaan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan orang memahami nusyuz dengan cara yang patriarkal, di mana yang dianggap melakukan nusyuz hampir selalu adalah istri yang tidak patuh pada suami. Berdasarkan informasi dari Badan Peradilan Agama di tahun 2023, lebih dari 70% kasus perceraian diajukan oleh istri, dengan alasan utama "ketidakcocokan dalam rumah tangga" dan "perlakuan kasar dari suami", yang berkaitan erat dengan praktik nusyuz dalam pengertian yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nusyuz sebagai hal moral dalam Islam dan cara hukum dijalankan dalam masyarakat.

Secara norma, Al-Qur'an membahas nusyuz yang dilakukan baik oleh istri (QS. An-Nisa: 34) maupun suami (QS. An-Nisa: 128).¹ Namun, dalam penjelasan klasik seperti karya al-Ṭabarī dan Ibnu Katsir, nusyuz lebih sering diartikan sebagai ketidakpatuhan istri kepada suami. Cara pandang ini memperkuat pola pikir patriarki dalam masyarakat Islam di masa lalu. Di sisi lain, para ulama modern seperti Quraish Shihab dan Amina Wadud berpendapat bahwa nusyuz seharusnya dipahami sebagai masalah dua arah, sebagai bentuk ketidakharmonisan antara suami dan istri yang bisa menimpa kedua belah pihak. Quraish Shihab (2007) mengatakan bahwa pengertian nusyuz dalam Al-Qur'an terkait erat dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mendorong keseimbangan, bukan dominasi.²

Pandangan para ahli tentang masalah ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok konservatif, seperti Imam al-Thabari, Imam Nawawi, dan Wahbah al-Zuhaili, memahami nusyuz secara harfiah sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suami, jadi mereka mendukung tindakan edukatif dan korektif, termasuk tindakan fisik sesuai dengan aturan syariat. Di sisi lain, kelompok progresif, seperti Amina Wadud, Muhammad Asad, dan Sachiko Murata, menolak pandangan yang bias gender ini. Mereka melihat nusyuz sebagai ketidakharmonisan dalam

¹ Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)," *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

² Afsya Septa Nugraha Srifariyati, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 21, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1474712&val=10646&title=PrinsipKepemimpinandalamPerspektifQSAn-Nisa58-59](https://efaidnbmnnnibpcajpcgglefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1474712&val=10646&title=PrinsipKepemimpinandalamPerspektifQSAn-Nisa58-59).

hubungan yang perlu diselesaikan dengan cara spiritual dan psikologis yang adil untuk kedua belah pihak.³

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Thoat Stiawan (2021) dalam *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, hanya menelaah nilai-nilai *maslahah* dalam penyelesaian *nusyuz istri* berdasarkan *Tafsir al-Mishbah*, tanpa membahas aspek epistemologis hubungan timbal balik antara suami dan istri.⁴ Dari penelitian yang dilakukan terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan lebih berfokus kepada *nusyuz istri* saja, sehingga ada ketidakseimbangan gender. Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda karena berusaha menyeimbangkan gender terutama pada aspek *nusyuz*, bahwasanya *nusyuz* bukan hanya terdapat pada istri saja tetapi suami juga bisa melakukan *nusyuz*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih jelas tentang hakikat *nusyuz laki-laki* dan *nusyuz perempuan* menurut sumber-sumber hukum Islam, menguraikan metode pengetahuan dalam penafsiran Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad ulama, serta menjelaskan hikmah penerapan konsep *nusyuz* dalam praktik kehidupan rumah tangga. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan praktis bagi pasangan suami istri agar dapat memahami kewajiban secara adil sehingga pertikaian didalam rumah tangga dapat diminimalisir. Objek penelitian ini adalah konsep *nusyuz laki-laki* dan *perempuan*. Hipotesis awal menyatakan bahwa *nusyuz* bukan hanya dapat dilakukan oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. *Nusyuz laki-laki* dapat berupa pengabaian kewajiban nafkah lahir dan batin, perilaku kasar, atau dominasi yang tidak adil, sedangkan *nusyuz perempuan* berupa penolakan kewajiban istri dalam ketaatan yang wajar kepada suami. Dengan demikian, penelitian yang kami lakukan menguji hipotesis bahwa terdapat kesamaan dalam hakikat *nusyuz*, yakni pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga, meskipun bentuknya berbeda sesuai dengan peran dan posisi masing-masing dalam keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak normatif-deskriptif, karena fokus kajiannya diarahkan pada penelusuran makna, konsep, dan nilai normatif *nusyuz* sebagaimana termuat dalam sumber-sumber hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks kehidupan rumah tangga kontemporer. Penelitian kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam, komprehensif, dan reflektif terhadap teks-teks keagamaan, tanpa menggunakan pengukuran statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis konten (*content analysis*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema *nusyuz*, baik dari perspektif Al-Qur'an, hadis, fikih, maupun pemikiran hukum Islam modern. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan gagasan-gagasan utama yang terkandung dalam teks, khususnya terkait definisi, bentuk, serta mekanisme penyelesaian *nusyuz*.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat multidisipliner. Pertama, pendekatan historis-komparatif, yaitu menggali makna *nusyuz* dari Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik dengan memperhatikan konteks sosial-historis kemunculannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana konsep *nusyuz* dirumuskan dan dipraktikkan dalam konteks

³ Nely Sama Kamalia, *Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*, t.t.

⁴ Thoat Stiawan, *NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA DI DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN NILAI-NILAI MASLAHAH PADA TAFSIR AL-MISHBAH DALAM PERSPEKTIF GENDER)*, t.t.

⁵ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 2.

masyarakat Muslim awal. Kedua, pendekatan hermeneutika modern, yang digunakan untuk membaca ulang teks-teks klasik melalui perspektif keadilan gender, kemanusiaan, dan nilai-nilai universal, sehingga diperoleh pemaknaan yang lebih relevan dengan konteks sosial modern. Ketiga, *ijtihād* konstruktif, yaitu pendekatan pembaruan pemikiran hukum Islam yang berupaya menghubungkan teks normatif dengan realitas kekinian tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam. Sumber data penelitian ini terdiri atas kitab-kitab fikih klasik (khususnya fikih munakahat/nikah), tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Ibn Kathir, serta jurnal-jurnal akademik yang diperoleh melalui Google Scholar dan repository perguruan tinggi Islam (UIN/IAIN).⁶ Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan regulasi hukum keluarga Islam sebagai bahan analisis untuk melihat implikasi normatif konsep nusyuz dalam praktik hukum. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memaparkan konsep dan pandangan para ulama, kemudian dianalisis secara komparatif dengan membandingkan pemikiran klasik dan kontemporer. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan implikasi praktis dalam kehidupan rumah tangga, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam konteks keluarga Muslim masa kini.⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Hakekat Nusyuz Laki-Laki dan Nusyuz Perempuan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa Arab, kata nusyuz berasal dari kata (وشس-ينشس-وشسا) nazyaza, yansyuzu, nusyuzan) yang berarti tanah yang terangkat tinggi, menonjol, atau lebih tinggi. Jika kita berbicara tentang hubungan suami dan istri, kata ini berarti sikap yang tidak baik, menentang, atau bersikap kasar. Ini adalah perilaku salah satu pasangan yang tidak menghormati, atau perubahan sikap antara suami dan istri. Dalam penggunaannya, makna kata annusyuz ini kemudian berkembang menjadi *al-ishyaan* yang juga berarti durhaka atau tidak patuh.⁸ Kemudian, dalam perspektif yang lebih besar, nusyuz tersebut dapat memicu isu sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung ke masalah hukum dan meningkatkan angka perceraian. Di samping itu, nusyuz juga dapat menimbulkan takut terhadap pernikahan dan hal ini sangat menghambat pada penurunan jumlah pernikahan di Indonesia.⁹ Nusyuz suami ialah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, berperilaku kasar, tidak menidurinya dengan baik, dan bersikap acuh kepada istrinya. Adapun dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa 4:128 sebagai berikut ini.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. An-Nisā' [4]: 128

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

⁷ Agus Hermanto, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63, <https://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.

⁸ Reni Solianti, *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Qur'aisy Shihab)*, 2023, h. 4.

⁹ Andi Silva Quadsajul dkk., "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637>.

﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ قَالَصَلِحْتُ قَنَيْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut di terangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan untuk mengajarnya dan membimbingnya kepada jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Kemudian apabila seorang istri melakukan nusyuz, maka suami hendaknya memberikan nasehat yang baik, apabila seorang istri tidak mendengarkan maka suami berpisah ranjang.¹⁰ Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasanya hakikat nusyuz laki-laki dan nusyuz perempuan ialah tidak mematuhi atau melanggar kewajiban satu sama lain. Lalu, suami dikatakan nusyuz apabila tidak memberih nafkah lahir dan batin, berbuat kasar, sedangkan istri dikatakan nusyuz apabila tidak mematuhi suami, membangkang kepada suami, dan tidak setia kepada suami.

B. Urgensi Nusyuz Laki-Laki dan Nusyuz Perempuan

Pemahaman tentang istilah nusyûz tidak bisa dipisahkan dari cara kita melihat pengetahuan dalam Islam, yang mencakup penjelasan Al-Qur’an, hadis, dan pemikiran para ulama. Ketiga sumber ini menjadi fondasi dalam memahami hukum Islam yang menghubungkan antara teks dan situasi sosial masyarakat. Dalam penjelasan klasik, seperti Jâmi’ al-Bayân karya al-Ṭabarî dan Tafsîr al-Qurṭubî, ayat 4:34 dijelaskan secara langsung: nusyûz dianggap sebagai penolakan istri kepada suami. Kondisi sosial masyarakat Arab pada abad ke-7 yang patriarkal mempengaruhi penjelasan ini; struktur keluarga sangat berhierarki, dan lelaki memegang kekuasaan moral. Karena itu, cara penjelasan klasik sering disebut bayânî, yang menjelaskan teks hanya berdasarkan bahasa dan sejarah, tanpa melihat keadaan sosial yang ada. Akibatnya, pengertian nusyûz jadi terbatas hanya pada pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya.¹¹ Dalam studi hadis, ada perkataan Nabi saw:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menjadi dasar moral yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri harus didasari oleh kasih sayang, bukan kekerasan. Oleh karena itu, bagian “pukulan” dalam QS 4:34 tidak boleh dipahami sebagai izin untuk memukul, tetapi sebagai simbol peringatan terakhir dalam konteks budaya pada waktu itu. Para ulama seperti al-Ghazali dan al-Suyuthi mengartikan kata waḍribûhunna secara kiasan, yaitu “menunjukkan ketegasan” tanpa menyakiti secara fisik. Metode ijtihad menjadi unsur penting dalam memahami kembali konsep nusyûz. Ulama-ulama masa kini seperti Yusuf al-Qaradâwî, Musdah Mulia, dan Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa hukum Islam itu fleksibel, dan harus disesuaikan dengan prinsip maqâṣid al-syarî’ah (tujuan hukum Islam), yaitu menegakkan keadilan

¹⁰ Misbachul Munir, “Nusyuz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat,” 2023 v. 4 (t.t.).

¹¹ Siti Mupida, “Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur’an dan Hadis,” *Millah* 18, no. 2 (2019): 265–88, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.

dan menghindari kerugian. Berdasarkan prinsip ini, penafsiran yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga harus dihindari. Ijtihad diperlukan agar hukum Islam bisa beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan keadaan sosial masyarakat modern.¹²

Dengan demikian, pemahaman tentang nusyûz tidak hanya berdasarkan makna tekstual ayat atau hadis, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan moral yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Tafsir klasik seperti al-Ṭabarî dan al-Qurṭubî menafsirkan nusyûz sebagai pembangkangan istri terhadap suami karena dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal abad ke-7, sedangkan hadis Nabi menunjukkan bahwa hubungan suami-istri idealnya dilandasi kasih sayang, bukan kekerasan. Oleh karena itu, makna “memukul” dalam QS 4:34 tidak dapat dimaknai secara literal, melainkan simbolik sebagai bentuk teguran moral. Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradâwî, Musdah Mulia, dan Nasaruddin Umar menegaskan bahwa hukum Islam harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, menegakkan keadilan, melindungi kemanusiaan, dan mencegah kerugian sehingga konsep nusyûz perlu dipahami ulang melalui ijtihad agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan konteks sosial masyarakat modern.

C. Hikmah Penerapan Nusyuz Bagi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Hikmah dari penerapan konsep nusyûz dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah* yang berarti kemaslahatan dan ‘*adl* yang berarti keadilan. Menurut al-Syâṭibî, semua hukum dalam Islam mempunyai maksud untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang. Nusyûz tidak dimaksudkan sebagai cara untuk menghukum, tetapi sebagai cara untuk memperbaiki keharmonisan dalam keluarga. Jadi, maksud dari penerapan konsep ini adalah untuk memperbaiki moral, memperbaiki hubungan, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.¹³ Dengan melihat nusyûz sebagai tanggung jawab yang saling dibagi, setiap orang akan terdorong untuk merenungkan diri, memperbaiki sikap, dan menjaga nilai-nilai diskusi serta saling menghargai. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya konflik di rumah bisa ditangani dengan cara yang baik dan bermartabat.¹⁴

Kemudian, hikmah penerapan konsep nusyuz yang lain yaitu Sebagai langkah pencegahan dari timbulnya konflik dalam rumah tangga. Apabila ada salah satu pihak yang melakukan nusyuz, Islam memberikan langkah penyelesaian secara bertahap mulai dari memberikan nasihat, berdialog, mediasi, hingga peran pihak ketiga atau hakim. Di setiap langkah tersebut, ada fungsinya masing-masing untuk menyelesaikan suatu konflik, sebelum berujung pada kekerasan atau perceraian. Dengan kata lain, nusyuz bukan hanya tokh hukum yang memberikan sanksi, tapi sebuah instrumen untuk mencegah keretakan dengan menyadari kedua pasangan harus segera memperbaiki sikap. Dengan demikian, pendekatan tersebut sama dengan nusyuz sebagai instrumen penyelesaian Konflik yang bersifat insani dan restoratif.¹⁵

¹² Nor Salam, “PERSPEKTIF MUSLIM PROGRESIF IJTIHADIS TENTANG NUSYUZ: APLIKASI TAWARAN METODOLOGIS ABDULLAH SAEED,” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 145–62, <https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.431>.

¹³ Erman Erman, “NUSYÛZ ISTERI DAN SUAMI DALAM AL-QUR’ÂN (Sebuah Pendekatan Tematis),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 1 (2010): 1, <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.

¹⁴ Faiq Tobroni, “NUSYÛZ DALAM TINJAUAN PRINSIP HAM,” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 40–63, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1783>.

¹⁵ Ahmad Ropei, “NUSYUZ AS A CONFLICT FAMILY AND THE SOLUTION (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book),” *Al-Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.

Adapun hikmah lain dari konsep nusyuz dalam hukum Islam terletak pada adanya mekanisme penyelesaian masalah rumah tangga yang terstruktur, bertahap, dan berorientasi pada keadilan. Islam tidak memandang konflik dalam keluarga sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secara instan, apalagi dengan cara-cara yang emosional, represif, atau penuh kekerasan. Sebaliknya, syariat justru menghadirkan kerangka etik dan prosedural agar persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara yang paling ringan mudaratnya dan paling besar kemaslahatannya. Dalam konteks ini, nasihat (*mau'izah*) diposisikan sebagai langkah awal yang menekankan dialog, kesadaran moral, dan pendekatan persuasif. Tahapan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai akal sehat, komunikasi, dan ketulusan niat dalam memperbaiki relasi suami–istri. Namun, Islam juga realistis terhadap kenyataan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan nasihat. Oleh karena itu, ketika upaya ini tidak membuahkan hasil, syariat tidak membiarkan konflik berlarut-larut tanpa arah, tetapi menyediakan alternatif penyelesaian lanjutan.¹⁶

Alternatif tersebut hadir dalam bentuk mediasi, baik melalui keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak maupun melalui tokoh masyarakat atau pihak yang disepakati bersama. Kehadiran mediator ini memiliki makna penting, karena menegaskan bahwa masalah rumah tangga bukan arena pembenaran kekuasaan salah satu pihak, melainkan persoalan bersama yang perlu ditangani secara objektif, adil, dan bijaksana. Mediasi juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi tindakan sepihak yang merugikan salah satu pasangan, khususnya pihak yang lebih rentan. Seluruh tahapan ini menegaskan bahwa Islam secara prinsip menolak penyelesaian konflik berbasis kekerasan. Emosi, amarah, dan dominasi tidak dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, melainkan digantikan dengan musyawarah, pertimbangan moral, dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, konsep nusyuz tidak dapat dipahami sebagai legitimasi tindakan represif, tetapi sebagai bagian dari sistem perlindungan relasi keluarga.¹⁷

Lebih jauh, tahapan penyelesaian nusyuz dalam hukum Islam memperlihatkan secara nyata betapa besar perhatian syariat terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan sakral yang dibangun di atas nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga setiap konflik yang muncul tidak serta-merta diarahkan pada pemutusan hubungan, melainkan terlebih dahulu diupayakan untuk diselesaikan melalui jalan perdamaian. Prinsip ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan perbaikan relasi selalu menjadi prioritas utama. Dalam kerangka tersebut, upaya perdamaian ditempatkan sebagai langkah yang harus dioptimalkan. Dialog, nasihat, musyawarah, dan mediasi merupakan instrumen-instrumen yang dirancang untuk menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi pertikaian yang destruktif. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan penyelesaian masalah rumah tangga secara tergesa-gesa, emosional, atau didorong oleh ego salah satu pihak. Sebaliknya, setiap tahapan diarahkan untuk memulihkan hubungan dan menjaga stabilitas keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.¹⁸

Namun demikian, Islam juga menunjukkan sikap yang sangat realistis dan manusiawi dalam memandang dinamika kehidupan rumah tangga. Syariat tidak menempatkan keutuhan pernikahan

¹⁶ Ghufron Nawawi and Abdul Hafidz Miftahuddin, "Pernikahan Childfree Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Ghufron," *Jurnal Hukum Dan Abmal Al-Syakhshiyah* 03 (2023): 80–89, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/551/522>.

¹⁷ Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam."

¹⁸ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

sebagai tujuan absolut yang harus dipertahankan dalam segala kondisi, terlebih apabila relasi tersebut secara nyata telah berubah menjadi sumber kezaliman, penderitaan batin maupun fisik, serta potensi kerusakan yang lebih besar. Dalam pandangan Islam, mempertahankan sebuah ikatan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keselamatan jiwa. Prinsip dasar syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, ketika sebuah rumah tangga tidak lagi mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya seperti memberikan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan—maka mempertahankannya justru dapat bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam itu sendiri. Dalam kondisi semacam ini, Islam tidak memaksa pasangan untuk bertahan dalam situasi yang menindas atau merusak, sebab pemaksaan tersebut hanya akan melanggengkan penderitaan dan ketidakadilan.¹⁹

Atas dasar inilah perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir. Ia bukan tujuan yang diidealkan, tetapi juga bukan sesuatu yang distigmatisasi sebagai aib moral. Perceraian dipahami sebagai solusi darurat ketika seluruh ikhtiar perbaikan—seperti nasihat, dialog, mediasi keluarga, dan upaya rekonsiliasi—telah dilakukan secara maksimal namun tidak membuahkan hasil. Dalam perspektif ini, perceraian justru dapat menjadi jalan penyelamatan bagi martabat, keselamatan, dan kesejahteraan psikologis kedua belah pihak. Sikap ini mencerminkan keseimbangan yang matang antara idealisme dan realitas dalam hukum Islam. Di satu sisi, Islam mengajarkan nilai-nilai ideal tentang kesabaran, keteguhan komitmen, tanggung jawab, dan kesediaan untuk berjuang menjaga keutuhan rumah tangga. Nilai-nilai ini menjadi fondasi etis yang mendorong pasangan untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi konflik. Namun di sisi lain, Islam juga mengakui keterbatasan manusia serta kompleksitas relasi sosial yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal.²⁰

Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku atau utopis, tetapi fleksibel dan kontekstual. Ia mampu membaca realitas kehidupan keluarga yang beragam, sekaligus memberikan rambu-rambu normatif agar setiap keputusan tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan. Keseimbangan inilah yang membuat hukum Islam tetap relevan lintas zaman, karena tidak hanya menawarkan ideal moral, tetapi juga solusi praktis yang manusiawi dalam menghadapi persoalan keluarga. Pada akhirnya, pendekatan hukum Islam terhadap persoalan rumah tangga menegaskan bahwa tujuan utama syariat bukanlah sekadar mempertahankan institusi pernikahan secara formal dan administratif, melainkan menjaga kualitas kehidupan manusia yang berada di dalam ikatan tersebut. Pernikahan dalam Islam tidak dipahami hanya sebagai kontrak hukum, tetapi sebagai ruang etis dan spiritual yang diharapkan mampu melahirkan ketenangan batin, kasih sayang, dan rasa aman bagi setiap anggotanya. Oleh karena itu, keberlangsungan pernikahan dinilai bukan dari lamanya ikatan semata, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dapat terwujud di dalamnya.²¹

Rumah tangga diidealkan sebagai ruang tumbuhnya sakinah, mawaddah, dan rahmah, tempat suami dan istri saling menguatkan, menghormati, serta berbagi tanggung jawab secara adil. Dalam ruang ini, masing-masing individu diakui martabatnya, didengar kebutuhannya, dan

¹⁹ Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri: Ringkasan Panduan Nikah Resmi Di KUA* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

²⁰ Abdul Azis, Andi Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyuz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr," *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.

²¹ Otong Husni Taufik, "Kafāh Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.

dilindungi hak-haknya. Syariat mengarahkan pasangan untuk membangun relasi yang sehat, dialogis, dan penuh empati, karena dari keluargalah fondasi moral dan sosial masyarakat dibentuk. Dengan demikian, kualitas kehidupan rumah tangga menjadi indikator penting keberhasilan tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Namun, Islam juga menyadari bahwa realitas kehidupan tidak selalu sejalan dengan idealitas yang diharapkan. Ketika rumah tangga justru berubah menjadi ruang konflik yang berkepanjangan, sumber penderitaan batin maupun fisik, atau arena ketidakadilan yang merusak martabat manusia, maka tujuan pernikahan secara substantif telah menyimpang. Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan ikatan secara formal tanpa memperhatikan kualitas kehidupan di dalamnya justru bertentangan dengan semangat dasar syariat.²²

Oleh karena itu, Islam menyediakan jalan keluar yang bermartabat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam menghadapi dinamika rumah tangga yang tidak lagi berjalan sesuai tujuan awal pernikahan. Jalan keluar ini bukanlah bentuk pengingkaran terhadap kesucian dan nilai luhur pernikahan, melainkan mekanisme perlindungan terhadap manusia agar tidak terjebak dalam relasi yang menindas, merendahkan martabat, atau menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis. Dalam perspektif ini, syariat tidak memihak pada bentuk institusi semata, tetapi pada substansi kemanusiaan yang harus dijaga. Penyediaan jalan keluar tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai keadilan dan keseimbangan. Setiap individu dalam rumah tangga—baik suami, istri, maupun anak—dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk hidup layak, aman, dan bermartabat. Karena itu, ketika relasi pernikahan justru melahirkan ketidakadilan dan penderitaan yang berkelanjutan, Islam tidak menutup ruang untuk mengambil keputusan yang paling sedikit mudaratnya dan paling besar manfaatnya bagi semua pihak.²³

Dalam mengambil keputusan tersebut, Islam menekankan pentingnya pertimbangan moral dan musyawarah. Keputusan tidak diambil secara sepihak atau impulsif, melainkan melalui proses refleksi yang matang, dialog yang jujur, serta pertimbangan etis yang mendalam. Kesadaran akan dampak jangka panjang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama terhadap kondisi psikologis anak-anak, stabilitas emosional anggota keluarga, dan tatanan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, setiap langkah diarahkan untuk meminimalkan luka sosial dan memaksimalkan kemaslahatan. Pendekatan ini menegaskan bahwa syariat Islam hadir sebagai sistem hukum yang humanis, kontekstual, dan berkeadilan. Ia tidak berhenti pada teks normatif yang kaku, tetapi mampu berdialog dengan realitas kehidupan manusia yang kompleks dan dinamis. Syariat menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hukum, bukan sekadar objek dari aturan formal yang harus ditaati tanpa mempertimbangkan kondisi nyata.²⁴

Tujuan akhir dari seluruh mekanisme yang diatur dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, adalah terciptanya kehidupan yang bermartabat, seimbang, dan penuh kemaslahatan. Syariat tidak sekadar hadir sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan sebagai panduan etis yang berorientasi pada perlindungan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Setiap ketentuan yang mengatur relasi suami–istri, tahapan penyelesaian konflik, hingga kemungkinan berakhirnya pernikahan, semuanya diarahkan untuk menjaga agar manusia tetap berada dalam ruang kehidupan yang adil, aman, dan manusiawi. Dalam situasi ideal, ketika pernikahan masih dapat dipertahankan, Islam sangat mendorong rekonsiliasi

²² Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.”

²³ Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.”

²⁴ Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Hubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol 2 no 2 (2016): 863.

dan perbaikan relasi. Upaya dialog, nasihat, musyawarah, dan mediasi menjadi sarana utama untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Langkah-langkah ini mencerminkan keyakinan Islam bahwa konflik bukan akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk memperbaiki diri, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab serta kasih sayang. Dengan pendekatan ini, pernikahan dipelihara sebagai ruang pertumbuhan moral dan spiritual bagi setiap anggota keluarga.²⁵

Namun, Islam juga bersikap jujur terhadap realitas bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi. Ketika relasi rumah tangga telah mengalami keretakan yang mendalam dan berpotensi melahirkan kezaliman, penderitaan berkepanjangan, atau kerusakan sosial yang lebih luas, Islam membuka ruang bagi perpisahan sebagai solusi terakhir. Perpisahan ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk kegagalan moral, melainkan sebagai jalan darurat untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam kerangka ini, keputusan untuk berpisah tetap harus dijalankan dengan cara yang bermartabat, penuh tanggung jawab, dan menghormati hak-hak semua pihak. Dalam setiap pilihan-baik mempertahankan maupun mengakhiri pernikahan—Islam selalu mengarahkan agar keputusan tersebut selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial.²⁶

Keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan atau ditindas. Kemanusiaan meniscayakan penghormatan terhadap martabat dan kondisi psikologis setiap individu. Sementara tanggung jawab sosial mengharuskan pertimbangan terhadap dampak keputusan tersebut bagi anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak bersifat egoistis, tetapi berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menjaga struktur formal pernikahan, tetapi terutama menjaga nilai dan kualitas kehidupan manusia yang berada di dalamnya. Struktur hukum hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah terciptanya kehidupan yang layak, seimbang, dan bermakna. Inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual, karena mampu menjawab persoalan keluarga dengan pendekatan yang holistik-menggabungkan norma, etika, dan realitas sosial. Pada akhirnya, syariat Islam hadir sebagai sistem yang memuliakan manusia, menjaga martabatnya, dan mengarahkan kehidupan menuju kemaslahatan yang berkelanjutan.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nusyuz dalam hukum Islam merupakan pelanggaran kewajiban timbal balik antara suami dan istri, bukan konsep sepihak yang ditujukan untuk menghukum salah satu pihak. Nusyuz suami tercermin dalam pengabaian nafkah lahir dan batin, sikap kasar, serta ketidakpedulian terhadap istri sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisā' (4):128, sedangkan nusyuz istri berkaitan dengan pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' (4):34. Kedua bentuk nusyuz tersebut sama-sama berpotensi merusak harmoni keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman nusyuz harus dilakukan secara kontekstual, dengan melibatkan Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijihad ulama, serta tidak berhenti pada tafsir literal klasik yang dipengaruhi konteks patriarkal.

²⁵ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

²⁶ Azis, Ghariza, and Syahrullah, "Membongkar Kearifan Ayat Nusyuz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahrīr Wa Tanwīr Menurut Ibnu 'Asyūr."

²⁷ Hamdan Arief Hanif dkk., *Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement*, 7, no. 2 (2023): 70.

Pendekatan kontekstual dan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa langkah-langkah korektif dalam ayat nusyuz bersifat edukatif dan preventif, bukan legitimasi kekerasan. Dengan demikian, konsep “memukul” dipahami secara simbolik sebagai teguran moral yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan kemanusiaan. Adapun hikmah penerapan konsep nusyuz terletak pada upaya menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Nusyuz berfungsi sebagai mekanisme introspeksi moral dan penyelesaian konflik yang bertahap, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, nusyuz tidak dimaksudkan untuk memperkuat dominasi satu pihak, melainkan sebagai instrumen etis dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi keluarga dan meminimalkan konflik demi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Al-Asy'ari, Abu Mansur. *Hukum Nikah Siri: Ringkasan Panduan Nikah Resmi Di KUA*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Azis, Abdul, Andi Ghariza, and Syahrullah. “Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz : Eksplorasi Maqāṣ Id Dalam Tafsir Tahr ī r Wa Tanw ī r Menurut Ibnu ‘ Asyūr.” *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 28–41. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2173/pdf>.
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, dan Kurniati Kurniati. “Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga.” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637>.
- Erman, Erman. “NUSYŪZ ISTERI DAN SUAMI DALAM AL-QURĀN (Sebuah Pendekatan Tematis).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 1 (2010): 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>.
- Hanif, Hamdan Arief, Khoirun Nasihin, dan Arie Rachmat Sunjoto. *Nusyuz and Syiqaq in Islamic Law: Concept, Impact, and Methods of Settlement*. 7, no. 2 (2023): 70.
- Kamalia, Nely Sama. *Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*. t.t.
- Munir, Misbachul. “Nusyuz Prespektif Hukum dan Nilai Moral Masyarakat.” 2023 v. 4 (t.t).
- Mupida, Siti. “Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis.” *Millah* 18, no. 2 (2019): 265–88. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>.
- Ropei, Ahmad. “NUSYUZ AS A CONFLICT FAMILY AND THE SOLUTION (Study of Syaikh Nawawi Al-Bantani in The Uqud al-Lujayn Book).” *Al Hakam The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.174>.
- Salam, Nor. “PERSPEKTIF MUSLIM PROGRESIF IJTIHADIS TENTANG NUSYUZ: APLIKASI TAWARAN METODOLOGIS ABDULLAH SAEED.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 145–62. <https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.431>.
- Solianti, Reni. *Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)*. 2023, 4.

- Stiawan, Thoat. *NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA DI DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN NILAI-NILAI MASLAHAH PADA TAFSIR AL-MISHBAH DALAM PERSPEKTIF GENDER)*. t.t.
- Tobroni, Faiq. "NUSYŪZ DALAM TINJAUAN PRINSIP HAM." *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2020): 40–63. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1783>.
- Wulandari, Hesti. *KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2010M/1431H*. t.t., 16–17.
- Hermanto, Agus, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto. "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. <https://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.
- Mia Amalia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Hubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol 2 no 2 (2016): 863.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 2.
- Nawawi, Ghufron, and Abdul Hafidz Miftahuddin. "Pernikahan Childfree Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Ghufron." *Jurnal Hukum Dan Abwal Al-Syakhsiyah* 03 (2023): 80–89. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/551/522>.
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59." *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 21. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1474712&val=10646&title=PrinsipKepemimpinandalamPerspektifQSAn-Nisa58-59>.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i2.795>.